BAB III

PRAKTEK PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI DI KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis dan luas wilayah

Kecamatan Palang merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban, yang mana letaknya ± 10 Km sebelah timur dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Laut

b. Sebelah selatan : Desa Singget

c. Sebelah timur : Desa Karangagung

d. Sebelah barat : Desa Panyuran

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim teropis, maka demikian juga yang ada di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang terdiri-dari dua musim, yaitu musim hujan (Jawa: rendeng) dan musim kemarau (Jawa: ketigo). Musim hujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Mei. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.

Suhu minimum yang ada di Kecamatan Palang rata-rata berkisar antara 25° sampai 27° celcius, sedangkan suhu maximumnya berkisar antara 30° sampai 33° celcius.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk wilayah Kecamatan Palang secara global dapat dijelaskan, bahwa wilayah yang berbentuk datar sampai berombak sebanyak 70%, sedang yang berbentuk berombak sampai berbukit sebanyak 25%.

Adapun luas daerah wilayah Kecamatan Palang adalah 6120 hektar dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanah sawah seluas 1827 hektar.

b. Tanah kering seluas 2950 hektar.

c. Tanah basah seluas 398 hektar.

d. Tanah hutan seluas 930 hektar.

e. Tanah keperluas fasilitas umum seluas 15 hektar.

Kecamatan Palang mempunyai 19 desa, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan kurang lebih 63715 jiwa, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL I

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PALANG

No.	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan		
		Jiwa	WNI	WNA
1.	Laki - laki	31165	31165	-
2.	Perempuan	32550	32550	-
Jumlah		63715	63715	0

(Monografi Kecamatan Palang, 1 Juni 1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Keadaan sosial ekonomi*

Masyarakat Kecamatan Palang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, umumnya mereka bekerja sebagai petani, nelayan, pengusaha, penjemur ikan atau trasi, buruh, pengrajin, pedagang, peternak, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL II

KEADAAN PENDUDUK KECAMATAN PALANG

MENURUT MATA PENCAHARIAN

No.	Jenis Usaha / Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	ABRI	43
2.	Buruh Industri	147
3.	Buruh Bangunan	126
4.	Buruh pertambangan	147
5.	Buruh perkebunan	213
6.	Nelayan	2827
7.	Petani	17910
8.	Pengrajin	84
9.	Peternak	3968
10.	Pengusaha	463
11.	Pedagang	185
12.	Pegawai Negeri Sipil	185
13.	Penjemur Ikan / Trasi	85
14.	Pengangkutan	261
Jumlah		26642

(Monografi Kecamatan Palang, 1 Juni 1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Palang adalah bekerja sebagai petani, nelayan dan peternak. Sekalipun demikian, pekerjaan yang terakhir ini hanya sebagai pekerjaan sambilan (baca: sampingan) untuk menambah penghasilan.

3. *Keadaan sosial pendidikan*

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Kecamatan Palang termasuk tergolong masyarakat yang berpendidikan cukup baik. Sebagai bukti tentang hal ini adalah dapat dilihat dari banyaknya sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Palang tersebut, sekalipun sarana pendidikan yang tertinggi sampai saat ini hanya baru pada tingkat SMA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III
SARANA PENDIDIKAN YANG ADA
DI KECAMATAN PALANG

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	23 buah
2.	SDN	17 buah
3.	MI	7 buah
4.	SLTP	3 buah
5.	MTs	4 buah
6.	SMA	2 buah
7.	MA	1 buah
8.	Pon. Pes.	2 buah

(Monografi Kecamatan Palang, 1 Juni 1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, bahwa sebagai bukti juga atas cukup baiknya pendidikan masyarakat Kecamatan Palang adalah semangat mereka dalam menuntut ilmu untuk mengantisipasi masa-masa yang akan datang. Mengenai hal ini, dapat kita lihat dalam tabel tentang jumlah pendidikannya berikut ini :

TABEL IV

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	28950 jiwa
2.	SLTP	19606 jiwa
3.	SLTA	10885 jiwa
4.	Perguruan Tinggi	518 jiwa

(Monografi Kecamatan Palang, 1 Juni 1997)

Dengan demikian, dari keseluruhan masyarakat Kecamatan Palang yang berjumlah 63715 jiwa itu, maka tidak kurang dari 5000 jiwa telah mengenyam dunia pendidikan.

4. *Keadaan sosial keagamaan*

Masyarakat Kecamatan Palang merupakan suatu masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam dan sedikit sekali yang memeluk agama selain agama Islam, seperti agama Kristen, Budha, dan Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat kita dalan tabel berikut ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL V

PENDUDUK KECAMATAN PALANG MENURUT AGAMA

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	63526 jiwa
2.	Katholik	104 jiwa
3.	Protestan	81 jiwa
4.	Budha	3 jiwa
5.	Hindu	1 jiwa

(Monografi Kecamatan Palang, 1 Juni 1997).

Adapun mengenai sarana tempat ibadah yang ada di Kecamatan Palang, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Masjid : sebanyak 46 buah

b. Musholla / surau : sebanyak 181 buah

c. Gereja : sebanyak 1 buah

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka -- antar pemeluk agama -- hidup berdampingan dengan damai dan rukun tanpa saling mengisolasi diri. Bahkan mereka tidak jarang mengadakan kerja sama dalam bidang usaha.

B. Sekilas Tentang Responden

1. Nama, umur, dan jenis kelamin responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 30 orang, dimana seluruhnya adalah laki-laki. Sedangkan usia dari para responden sangat bervariasi, mulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari usia 31 tahun sampai dengan 67 tahun, dengan perincian umur 31- 40 tahun sebanyak 14 orang; umur 41-50 tahun sebanyak 9 orang; umur 51-60 tahun sebanyak 6 orang; dan umur 61-70 tahun sebanyak 1 orang.

Untuk lebih jelasnya mengenai responden ini, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL VI

NAMA, UMUR, DAN PENDIDIKAN RESPONDEN

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Desa
1.	Kasnan	33	SD	Glodok
2.	Somat	32	SD	Glodok
3.	Minto	33	SD	Glodok
4.	Marwan	31	SD	Glodok
5.	Renggo	39	—	Glodok
6.	Riyono	36	SD	Glodok
7.	Mas'ud	53	SD	Glodok
8.	Anwar	57	SD	Glodok
9.	Thalhah	41	SD	Glodok
10.	Irfan	47	SD	Glodok
11.	Muhyin	67	—	Leran Wetan
12.	Sumarlan	32	SLTP	Leran Wetan
13.	Tikno	40	SD	Leran Wetan
14.	Pandi	43	SD	Leran Wetan
15.	Lasmudi	45	SD	Leran Wetan
16.	Darwan	41	SD	Leran Wetan
17.	Sampur	38	SD	Leran Wetan
18.	Tasir	36	SD	Leran Wetan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19.	Zuhdi	42	SD	Leran Wetan
20.	Dasrun	45	SD	Leran Wetan
21.	Zaini	32	SLTP	Leran Kulon
22.	Solan	37	SD	Leran Kulon
23.	Waras	35	SD	Leran Kulon
24.	Rahmat	34	SD	Leran Kulon
25.	Kasmi'an	47	SD	Leran Kulon
26.	Sumarno	43	SD	Leran Kulon
27.	Kanafi	44	SD	Leran Kulon
28.	Laskun	46	SD	Leran Kulon
29.	Takim	53	SD	Leran Kulon
30.	Da'im	55	SD	Leran Kulon

Sumber : data hasil penelitian lapangan tahun 1998.

Berdasarkan atas jenis kelamin tersebut, yang mana kesemuanya adalah laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Kecamatan Palang tersebut hal melakukan perbuatan perjanjian bagi hasil ternak sapi masih menganggap bahwa orang perempuan tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, sehingga orang perempuan tidak akan melakukan perbuatan hukum perjanjian bagi hasil ternak sapi selama masih ada orang laki-laki yang dianggap cakap dan telah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, misalnya saja suaminya.

Sedangkan mengenai usia responden yang bervariasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat sudah mempunyai pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perjanjian bagi hasil ternak hanya akan dianggap sudah benar apabila dilakukan oleh orang yang telah dewasa.

2. ***Tingkat pendidikan responden***

Berdasarkan atas tabel VI di atas, maka diketahuilah, bahwa tingkat pendidikan dari 30 responden dari penelitian ini, 26 orang tamat sekolah dasar, 2 orang tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan 2 orang lagi buta huruf.

Dengan melihat latar belakang pendidikan responden tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mereka relatif rendah. Karena rendahnya tingkat pendidikan inilah yang akan mempengaruhi perjanjian yang akan dilakukan oleh responden itu.

3. *Pekerjaan responden*

Dalam penelitian ini, dari 30 responden, 20 orang responden sebagai petani; 2 orang sebagai buruh tani; 4 orang sebagai pedagang; dan 4 orang lagi pekerjaannya lain-lain.

Dari latar belakang pekerjaan responden ini menunjukkan bahwa responden pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, disusul sebagai buruh tani, baru pada responden yang berpekerjaan lain-lain. Berdasarkan atas pekerjaan responden tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya responden penghasilannya relatif rendah, yakni tidak lebih dari Rp 10.000,- . Demikian pengakuan kebanyakan para responden saat diwawancarai (Data tahun 1998).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan rendahnya penghasilan mereka ini akan mempengaruhi terhadap keadaan sosial ekonomo yang mereka terima. Sehingga untuk menambah penghasilan tersebut, maka mereka mengadakan perjanjian bagi hasil ternak milik orang lain, dengan cara membagi keuntungan dari pemeliharaan ternak tersebut.

C. Jalannya Penelitian

Adapun prosedur pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Karena dalam penelitian ini responden pada umumnya adalah petani yang sehari-harinya selalu berada di sawah atau ladang, maka penulis harus dapat bertemu dengan responden tersebut, dalam arti di mana ada kesempatan di situlah penulis pergunakan untuk berwawancara.

Di samping itu, karena rendahnya pendidikan responden, maka penulis terlebih dahulu harus mempersiapkan bahasa yang dapat dimengerti oleh responden. Sehingga guna memperlancar jalannya penelitian ini, penulis sebelumnya telah menterjemahkan pertanyaan-pertanyaan yang akan penulis ajukan ke dalam bahasa mereka, dengan kadangkala dipandu oleh salah seorang perangkat desa setempat.

D. Terjadinya Perjanjian Ternak Sapi di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Perjanjian bagi hasil ternak sapi, yang dalam bahasa Jawanya lebih dikenal dengan istilah "maro", yang ada di Kecamatan Palang telah berlangsung lama secara turun temurun. Menurut Pak Sarwi (65 th), yang menjabat sebagai Bayan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Leran Kulon, bahwa perjanjian bagi hasil ternak sapi ini telah ada sejak zaman penjajah. Hal ini diperkuat pula oleh seorang responden, Pak Irfan (47 th), yang mengatakan bahwa perjanjian maro sapi itu telah dipraktekkan oleh kakeknya.

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian bagi hasil ternak sapi di Kecamatan Palang, maka menurut sebagian besar responden adalah banyaknya pencuri pada zaman penjajah yang bereaksi pada malam hari dengan cara memasuki rumah lewat bawah tanah, lalu menguras habis uang dan perhiasan yang tersimpan di rumah.

Dengan sering terjadinya kasus pencurian ini, akhirnya timbullah suatu inisiatif untuk menyelamatkan uang dan perhiasan itu dari incaran para pencuri, yaitu dengan cara membeli sapi dan kemudian dititipkan kepada orang lain, yang dianggap mampu merawatnya dengan perjanjian bahwa hasilnya nanti diparo (dibagi dua). Akan tetapi, sesudah Indonesia merdeka, maka secara berangsur-angsur kasus pencurian itu mulai menghilang seiring dengan hilangnya penderitaan dan kesulitan masyarakat Kecamatan Palang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

E. Tatacara Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi

Memelihara ternak sapi dalam masyarakat di Kecamatan Palang merupakan salah satu mata pencaharian tambahan di samping sebagai petani. Kebiasaan di Kecamatan Palang dalam memelihara ternak sapi adalah tidak semua pemilik ternak sapi memelihara sendiri ternaknya, namun banyak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga yang menyuruh orang lain untuk memeliharanya, yang hasilnya nanti dibagi antara pemilik dan pemelihara ternak.

Dari keterangan yang penulis peroleh dari responden, dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang ada di Kecamatan Palang tersebut dilaksanakan menurut ketentuan kebiasaan (gewanten recht), dan tidak menurut ketentuan adat (adat recht). Perbedaannya, adalah bahwa dalam ketentuan adat, segala sesuatunya kepala adat selalu campur tangan, sedangkan dalam ketentuan kebiasaan, kepala adat adat tidak meski melakukan intervensi.

Perjanjian bagi hasil ternak sapi ini dilakukan dan dibuat secara lisan/tidak tertulis dan hanya didasarkan pada rasa saling percaya, termasuk juga mengenai tenggang waktu perjanjian yang tidak ditentukan kapan berakhirnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di tiga desa yang ada di wilayah Kecamatan Palang, maka pada dasarnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak di kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian

Kebiasaan yang berlaku di tiga desa (Leran Wetan, Leran Kulon, dan Glodok) yang ada di wilayah Kecamatan Palang tersebut dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil ternak terjadi karena adanya sikap saling percaya antara pemilik dan pemelihara ternak, dan perjanjian tersebut dibuat secara tidak tertulis. Jadi perjanjian tersebut cukup dibuat secara lisan, asalkan kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat tabel VII di atas, maka dapat dipahami, bahwa masyarakat Kecamatan Palang kurang memahami arti pentingnya sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut bagi Pemerintah Daerah setempat untuk terus mengupayakan dan menyadarkan masyarakatnya akan arti pentingnya suatu perjanjian yang dibuat di atas kertas.

Dalam kenyataannya di lokasi penelitian belum ada pernah ada perjanjaian bagi hasil ternak sapi yang dibuat secara tertulis dan diadakan di Kantor Balai Desa. Kenyataan ini diperkuat dengan penjelasan Kepala Desa Leran Kulon yang mengatakan:

> "Bahwa pemilik dan pemelihara ternak sapi dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil ternak sapi masih berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan, karena di samping telah menjadi tradisi daerah ini, semua masyarakat juga belum tahu sama sekali mengenai adanya undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil ternak. Oleh karena itu, masyarakat Desa Leran Kulon tidak ada satu pun yang membuat perjanjaian maro sapi secara tertulis dan dilakukan di Kantor Balai Desa" (Kapala Desa Leran Kulan, Salekan, 1998).

Meskipun demikian, setiap kali ada perselisihan di antara para pemilik ternak dan pemelihara ternak yang menyangkut perjanjian maro yang mereka buat, mereka pun berusaha menyelesaikannya di Kantor Balai Desa dan meminta Kepala Desa untuk menjadi penengahnya. Demikian lebih lanjut penjelasan Bapak Salekan. Hal ini senada dengan yang diungkap oleh Bapak Bambang (Kepala Desa Glodok) dan Bapak Sutoyo (Kepala Desa Leran Wetan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tatacara pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi di Kecamatan Palang pada umumnya adalah sebagai berikut: Pemilik ternak menyerahkan ternak miliknya atau anak ternak kepada pemelihara yang telah dipilihnya, kemudian mereka menaksirkan harga ternak tersebut sejak saat penyerahannya, jika nanti ternak tersebut sudah besar atau sudah menghasilkan keturunan, maka hasilnya akan dibagi menurut imbangan yang telah disepakati bersama.

Sedangkan untuk biang atau induk ternak, yaitu ternak yang ditinggalkan mula-mula, diperhitungkan dengan ketentuan berapa harga ternak tersebut saat sekarang dipasarkan, kemudian dipotong dengan harga ternak sewaktu ternak tersebut diserahkan, dan selanjutnya selisih dari kelebihan harga tersebut dibagi antara pemilik dan pemelihara ternak.

Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk perjanjian bagi hasil ternak sapi di Kecamatan Palang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL VII

BENTUK PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK

Bentuk Perjanjian	Desa			Jumlah	%
	L. Wetan	L. Kulon	Glodok		
Tertulis	0	0	0	0	0 %
Tidak tertulis	10	10	10	30	100 %
Jumlah	10	10	10	30 = N	100 %

Sumber: Data hasil penelitian lapangan tahun 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari 30 responden yang penulis ambil sebagai sampel penelitian semuanya mengatakan bahwa mereka dalam melakukan perjanjaian bagi hasil ternak masih menggunakan ketentuan bagi hasil ternak yang didasarkan pada kebiasaan yang telah dipraktekkan secara turun-temurun, dan mereka secara jujur mengakui bahwa mereka tidak mengatahui sama sekali adanya undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil ternak.

2. *Jangka waktu perjanjian*

Dari data yang penulis peroleh dalam penelitian, dari 30 responden yang ada di tiga desa tersebut, hanya ada dua orang responden yang menentukan jangka waktu perjanjian, sedangkan 28 responden lagi tidak menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil ternak. Adapun yang tidak ditentukan waktunya tersebut biasanya diakhiri atas dasar kesepakatan kedua belah, namun didahului atas inisiatif dan kehendak pemilik ternak.

Dari keteranagan para responden diketahui, bahwa sebagian besar pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak di tiga desa tersebut tidak didasarkan pada jangka waktu tahunan, akan tetapi di dasarkan pada rasa saling cocok antara pemilik dan pemelihara ternak. Hal ini karena untuk memperoleh hasil atau keturunan dari induk ternak memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk lebih jelasnya mengenai penentuan jangka waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi dalam praktek, berikut ini disajikan dalam tabel VIII:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL VIII

JANGKA WAKTU PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK SAPI

Jangka Waktu Perjanjian	Desa			Jumlah	%
	L. Wetan	L. Kulon	Glodok		
Ditentukan	0	1	1	2	6,66 %
Tidak ditentukan	10	9	9	28	93,34 %
Jumlah	10	10	10	30 = N	100 %

Sumber: Data hasil penelitian lapangan tahun 1998

Berdasarkan atas tabel VIII di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil ternak, pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian di tiga desa tersebut pada umumnya tidak menentukan lamanya jangka waktu perjanjian.

Menurut keterangan para responden, bahwa yang menyebabkan tidak ditentukannya jangka waktu perjanjian ini karena memang sudah menjadi suatu kebiasaan di daerah tersebut, dan berakhirnya perjanjian tergantung dari kehendak para pihak. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Leran Wetan, bahwa masyarakat peternak tidak pernah menentukan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil ternak sapi, karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat (Kepala Desa Leran Wetan, Sutoyo, 1998).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini terbukti dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Leran Wetan, dari 10 orang responden yang penulis ambil sebagai sampel tidak ada satu pun yang menentukan lamanya jangka waktu perjanjian.

3. *Cara berakhirnya perjanjian*

Dari hasil penelitian terhadap 30 orang responden yang ada di tiga desa di eilayah Kecamatan Palang tersebut, seluruhnya mengatakan bahwa cara berakhirnya perjanjian bagi hasil ternak sapi pada dasarnya didasarkan atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Di mana biasanya salah satu pihak mengutarakan niatnya untuk mengakhiri perjanjian kepada mitranya, lantaran adanya suatu kebutuhan. Oleh mitra kerjanya, niat untuk mengakhiri maro yang diungkapkan oleh pihak yang mengutarakan itu kemudian ditanggapi dengan baik dan disetujui, dengan syarat imbalan yang diberikan sesuai dengan jerih payahnya, atau hasilnya dibagi menurut aturan kebiasaan yang telah berlaku.

Hanya saja biasanya yang lebih dahulu mengutarakan niatnya untuk mengakhiri perjanjian maro adalah pemilik. Namun demikian, bukan berarti dari pihak pemelihara tidak ada yang lebih dahulu mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri perjanjian maro. Dari 30 orang responden, ada dua responden yang mengakui pernah mengungkapakan niatnya untuk mengakhiri perjanjian maro kepada pihak pemilik, karena benar-benar terdesak oleh suatu kebutuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarangnya pihak pemelihara mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri perjanjian maro ini dapat dimaklumi, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Salam (50 th), Bayan Desa Leran Wetan, bahwa dalam perjanjian maro itu, sapi yang diserahkan kepada pihak pemelihara bebas untuk disewakan (khusus membajak sawah) dan uang sewanya menjadi hak penuh pihak pemelihara. Di samping itu, kotoran sapi pun menjadi hak penuh pihak pemelihara.

Untuk lebih jelasnya mengenai cara berakhirnya perjanjian bagi hasil ternak sapi di Kecamatan Palang dapat dilihat secara terinci dalam tabel di bawah ini:

TABEL IX

CARA BERAKHIRNYA PERJANJIAN

BAGI HASIL TERNAK SAPI

Cara Berakhirnya Perjanjian	Desa			Jumlah	%
	L. Wetan	L. Kulon	Glodok		
Kesepakatan kedua belah pihak atas kehendak pemelihara	1	0	1	2	6,66 %
Kesepakatan kedua belah pihak atas kehendak pemilik	9	10	9	28	93,34 %
Jumlah	10	10	10	30 = N	100 %

Sumber : Data hasil penelitian lapangan tahun 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang tampak pada tabel IX di atas, dapatlah disimpulkan bahwa cara berakhirnya perjanjian bagi hasil ternak sapi yang ada di wilayah Kecamatan Palang adalah didasarkan atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak dengan terlebih dahulu didasarkan atas kehendak atau inisiatif salah satu pihak yang biasanya adalah sang pemilik ternak.

Jadi, cara berakhirnya perjanjian maro di Kecamatan Palang itu bukan lantaran pemutusan semena-mena yang dilakukan oleh pihak pemilik terhadap pihak pemelihara.

4. *Sistem pembagian keuntungan perjanajian*

Dalam prakteknya di lokasi penelitian, dari 30 responden keseluruhannya tidak mengikuti perbandingan 1 : 2, sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Akan tetapi, dalam pembagian keuntungan itu, mereka perbandingan 1 : 1, dengan rincian satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk pemelihara, yang biasa disebut dengan istilah "maro" (baik maro anak maupun maro bathi). Maro bathi ini diperuntukkan untuk pembagian keuntungan dari ternak yang mandul (tidak dapat beranak) ataupun ternak jantan atau kenkreman. Cara pembagiannya adalah, jika ternak tersebut dijual, maka harga asal ternak seluruhnya menjadi hak pemiliknya, sedangkan sisanya dibagi antara pemilik dan pemelihara ternak, dengan perbandingan 1:1.

Dari 30 responden dalam penelitian ini, seluruhnya mengatakan bahwa sistem pembagian keuntungan perjanjian bagi hasil ternak sapi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah tersebut telah berlangsung sejak dahulu adalah 1 : 1, dengan rincian satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk pemelihara ternak.

Dengan sistem perbandingan 1 : 1 ini, ternyata para peternak tersebut menerimanya. Hal ini dikarenakan sistem pembagian yang seperti itu telah menjadi suatu kebiasaan di daerah tersebut, dan para pihak dalam perjanjian tersebut juga tidak ada yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id